



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 699 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, MASTER OF CEREMONY, DAN
PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang isu-isu kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi serta membentuk karakter remaja berencana yang siap menghadapi tantangan demografi di masa depan perlu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan perlu menetapkan Narasumber Moderator, *Master Of Ceremony* (MC), dan Pembaca Do'a Pada Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* (MC), DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

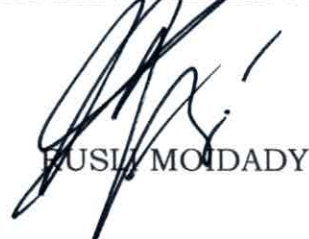
KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* (MC), dan Pembaca Do'a Pada Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* (MC), dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* (MC), dan Pembaca Do'a bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

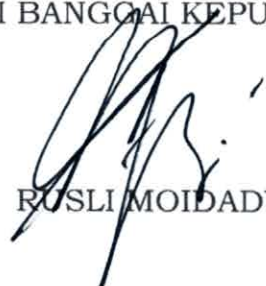
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 699 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY*, DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN NARASUMBER MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* (MC), DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	Ket.
1.	TENNY CALVENNY SORITON, S.Sos, MM Pembina Utama Muda IV/c Nip: 19750408 200212 1 006	Narasumber Propinsi	
2.	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE Pembina Tkt.I, IV/b Nip: 19751019 200502 1 001	Narasumber Kabupaten	
3.	MOH. ROSNI,SE.,M.SI Pembina Tkt.I, IV/b Nip: 19730325 199302 2 006	Narasumber Propinsi	
4.	OKTOVIANA PIETERS, S. Kep, M.KM Pembina, IV/a Nip: 19871024 201001 2 008	Narasumber Kabupaten	
5.	SULHAN, S.Pd.,M.Pd Pembina, IV/a Nip: 19861220 200902 2 003	Narasumber Propinsi	
6.	JASMAN SOULONG, SH Penata Tkt. I, III/d Nip: 19760212 200701 1 019	Pembaca Doa	
7.	RAMLA S.HASAN, S.Keb Penata, III/c Nip. 19770621 200502 2 002	Moderator	
8.	NELIWIJAYANTI	Master Of Ceremony (MC)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,



RUSLI MOIDADY